

**CERAI GUGAT AKIBAT PERKAWINAN PAKSA
(STUDI KASUS PERKARA NOMOR. 1189/Pdt.G/2021/PA.Sbr DALAM
PERSPEKTIF PSIKOLOGI KELUARGA)**

Esa Thahara¹, Egi Safitri², Masyhari³

Institut Agama Islam Cirebon

esathahara@gmail.com, egi.safitri09@gmail.com

Abstrack

Marriage is not just a union between a man and a woman, but also unites steps and common goals so that domestic life can run well with minimal conflict. Marriage must also be carried out on the basis of the willingness of both parties without any element of coercion from anywhere. The method used in this study is qualitative, the main source of information is the related case files that the author obtained when carrying out field experience practices at the Sumber Religion Court. The results of this study indicate that this divorce occurred because the Plaintiff, who initially already had a lover, was in the end forced to marry the Defendant who was 21 years older than the Defendant. Therefore, the marriage which initially went well, then gradually worsened because the Plaintiff's heart still could not accept the Defendant.

Keywords: Divorce, Forced Marriage, Psychology

Abstrak

Pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan antara seorang laki-laki dan perempuan, tetapi juga menyatukan langkah dan tujuan bersama agar kehidupan rumah tangga dapat berjalan baik dengan minim konflik. Pernikahan juga haruslah dilaksanakan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan dari manapun..Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak negatif yang ditimbulkan akibat kawin paksa dan bagaimana pandangan psikologi keluarga terkait kasus kawin paksa ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, sumber informasi utamanya adalah berkas perkara terkait yang penulis dapatkan saat melaksanakan praktik pengalaman lapangan di Pengadilan Agama Sumber. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian ini terjadi karena sang Penggugat yang awalnya sudah memiliki pasangan kekasih, pada akhirnya dinikahkan paksa dengan Tergugat yang usianya terpaut 21 tahun lebih tua dari Tergugat. Oleh karena itulah pernikahan yang pada awalnya berjalan baik kemudian berangsur-angsur semakin memburuk karena hati Penggugat yang masih tidak bisa menerima Tergugat. Kata Kunci : Perceraian, Kawin Paksa, Psikologi

PENDAHULUAN

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. sebagai sepasang laki-laki dan perempuan dengan tujuan agar mereka mampu beregenerasi dengan cara dinikahkan dengan sesamanya, yang kemudian menjadi khalifah di bumi. Suatu pernikahan bisa berawal dari adanya ketertarikan antara satu sama lain. Akan tetapi, tidak jarang suatu pernikahan dilangsungkan bukan atas kehendak salah satu mempelai atau keduanya. Hal ini sering kita dengar sebagai kawin paksa atau nikah karena dijodohkan. (A. Zuhria, 2021: 597)

Fenomena kawin paksa atau kawin karena dijodohkan bukanlah suatu peristiwa yang asing di Indonesia, karena di beberapa daerah telah menjadikan peristiwa tersebut sebagai suatu tradisi. Alasan umum yang sering digunakan orang tua yang melakukan hal tersebut adalah

karena mereka beranggapan bahwa anak-anaknya tidak bisa menentukan mana yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Oleh karena itulah para orang tua yang merasa memiliki tanggung jawab lebih untuk kebahagiaan putra-putrinya, menikahkan mereka dengan keluarga atau orang lain yang dianggap layak untuk dijadikan menantu. Nahasnya, alasan semacam itu terkadang hanya dijadikan orang tua sebagai kedok untuk melebarkan sayap bisnis orang tua, bahkan alasan yang paling miris adalah untuk melunasi hutang orang tua. Perkawinan tanpa persetujuan atau kemauan pasangan ini bisa berakibat ketidakharmonisan yang menyebabkan banyak terjadi pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, atau dampak negatif lain yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan pernikahan. (Agus Mahfudin, 2020: 76)

Dampak negatif yang mungkin ditimbulkan dari kawin paksa ini diantaranya adalah tidak ada rasa cinta diantara pasangan, jika dari awal pernikahan tidak dilandasi rasa cinta, maka setelah menikah pun mungkin saja masih belum atau bahkan tidak ada rasa cinta diantara keduanya atau hanya salah satunya; Hilangnya kepedulian terhadap keluarga yang telah menikahnya; Memicu perselingkuhan; Menimbulkan konflik rumah tangga yang berujung perceraian serta dapat mengganggu psikis seorang istri. (H. Izzah, 2021: 64-65)

Alasan kami memilih tema Cerai Gugat Akibat Perjudohan adalah karena saat melaksanakan praktik pengalaman lapangan di Pengadilan Agama Sumber, kami menjumpai berkas perkara cerai gugat yang dalam gugatannya disebutkan bahwa tidak ada kecocokan diantara pasangan dalam perkara ini. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ketidakcocokan tersebut terjadi karena pernikahan mereka tidak didasari dengan saling suka, melainkan karena dijodohkan oleh orang tua mereka. Karena merasa kasus ini menarik untuk diulas, kami pun memilih kasus ini sebagai bahan penelitian kami.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dampak negatif perjudohan dalam sebuah pernikahan, dan bagaimana pandangan psikologi keluarga terhadap kasus semacam ini.

TINJAUAN PUSTAKA Teori Tentang Objek Penelitian 1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Santoso, 2016: 413) Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebut sebagai pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, perkawinan ialah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Dalam pengertian tersebut sudah jelas bahwa perkawinan adalah perjanjian. Perjanjian tersebut memiliki pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan. Perjanjian ini dapat dinyatakan dalam ijab dan qabul yang harus diucapkan secara langsung oleh yang bersangkutan dalam satu majelis.

Jikalau dalam keadaan yang tidak waras atau masih berada di bawah umur, maka dapat dilakukan oleh wali-wali mereka yang sah. (Santoso, 2016: 415)

Jadi, pernikahan atau perkawinan merupakan suatu ibadah atau sunah Rasul yang dilakukan dengan cara menyatukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam ikatan lahir dan batin yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah

warahmah. Suatu pernikahan dapat dilakukan dengan ijab dan qabul yang berdasarkan suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan dari pihak mana pun.

2. Tujuan Perkawinan

Setiap perkawinan memiliki tujuan seperti yang sudah tercatat dalam pasal 1 UU Perkawinan yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu untuk membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia serta kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sejahtera dan bahagia yang dimaksud dalam hal ini adalah kebutuhan pokok, pendidikan, ekonomi dan hiburan yang terpenuhi serta adanya kerukunan yang menciptakan rasa damai, tenteram dan saling menyayangi. Perkawinan yang kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa disini adalah perkawinan tersebut tidak mengenal jangka waktu tertentu kecuali jika salah satunya meninggal dunia, berlangsung secara terus menerus dan hanya dilakukan satu kali. Perkawinan tersebut juga tidak dilaksanakan dengan kemauan para pihak begitu saja, tetapi sebagai karunia Tuhan yang telah menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasangan.

Selain itu, Melestarikan keturunan merupakan tujuan disyariatkan pernikahan. Pernikahan di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, serta akan terjadi *collaboration of feeling* antara dua jenis kelamin, sebab antara keduanya ada perbedaan cita rasa, emosi, kesanggupan mencintai, kecakapan dan lainlain. (Ahmad Atabik, 2016: 302)

Lawan dari pernikahan itu perceraian. Perceraian merupakan hal yang diperbolehkan akan tetapi hal tersebut dibenci oleh Allah. Perceraian tersebut bisa terjadi dalam sebuah rumah tangga apabila tidak adanya keharmonisan, adanya permasalahan ekonomi, ataupun permasalahan lainnya yang dapat menimbulkan pertengkaran dan percekocokan di dalam rumah tangga tersebut dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka boleh mengajukan cerai. Jika orang yang mengajukan cerai ialah laki-laki maka disebut sebagai cerai talak, namun jika yang mengajukan cerai ialah perempuan, maka disebut sebagai cerai gugat.

3. Pengertian Perceraian dan Cerai Gugat

Berdasarkan sistem hukum perkawinan di Indonesia, putusnya perkawinan karena perceraian dibagi menjadi dua jenis, yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak yaitu permohonan cerai dari suami kepada istrinya yang diajukan ke Pengadilan Agama (untuk pasangan muslim). Sedangkan cerai gugat adalah permohonan cerai dari istri kepada suaminya yang diajukan ke Pengadilan Agama.

Gugatan cerai atau cerai gugat dalam bahasa Arab disebut Al-Khulu' (الخلع). Kata Alkhulu' yang berasal dari kata (خلع الشوب) maknanya melepas pakaian. Yang digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan yang dijelaskan oleh Allah sebagai pakaian. Khulu' ialah talak yang diucapkan oleh suami yang pembayaran dari pihak istri kepada suami. Khulu' merupakan kesepakatan perceraian antara suami dengan istri atas permintaan istri dengan imbalan sejumlah harta atau uang yang diserahkan kepada suami. (Henderi Kusmidi, 2018: 38-39). Dalam Alquran surat Al-Baqarah 2:229, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

الطَّلَّالِ قَا مَرَّتْ نَاَافَ اَمْسَا اِكْ بَمَعِ رُو فَاوَا تُسْنَ رِي حَا ب اَحْسَا نَاَ وَاي حَا لَا كَمَا اَنَا تَا خُذْ وَا مَمَّ ا
اَتِيَت مَوْه نَاَ شَيْئَا لَا اَنَا يَحَ اَفَا لَّا ي قِيْمَا ح دَاوَاَدَ اَللَّافَا اَن خَفْتَا مَا اَل ي قِيْمَا ح دُوْدَا
اَللَّافَا فَا جِنَا اَح عَلِي هَمَا فَيْمَا اَفْتَدَا اَنْتَا ب هَا تَل كَا ح دُوَا د اَللَّافَا تَغَا ت دُوَهَا وَمَنَا يَنْعَا دَا

"Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 229)

Para ulama mengatakan bahwa Al-Khulu' adalah terjadinya perpisahan (perceraian) antara suami istri dengan keridhaan oleh keduanya dan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya.

Pengertian Al-Khulu' menurut masing-masing madzhab yaitu:

1. Golongan Hanafi bahwa Al-Khulu' yaitu menanggalkan ikatan pernikahan yang diterima oleh istri dengan lafadz khulu' atau yang maknanya sama dengan itu.
2. Golongan Syafi'i bahwa Khulu' menurut Syara' ialah lafadz yang menunjukkan perceraian antara suami istri dengan tebusan yang harus memenuhi persyaratan tertentu.
3. Golongan Maliki bahwa Khulu' menurut Syara' yaitu thalaq dengan tebusan.
4. Golongan Hambali bahwa Khulu' ialah suami menceraikan istrinya dengan tebusan yang diambil oleh suami dari istrinya atau dari lainnya dengan lafadz tertentu. (Henderi Kusmidi, 2018: 39-40)

Jadi dapat kita simpulkan bahwa cerai gugat dalam istilah fikih itu tidak ada, sebab itu disamakan dengan Khulu'. Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa khulu' adalah perpisahan (perceraian) yang dikenendaki oleh wanita (istri) terhadap suaminya dengan disertai sejumlah harta atau sebagai iwadh yang diberikan oleh istri kepada suami untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan pernikahan.

4. Macam-Macam Perceraian Karena Gugatan Istri

Dalam Studi Deskriptif Cerai Gugat berdasarkan gender. Hal ini menyangkut cerai gugat yang diajukan oleh para pihak wanita. Cerai gugat ini sudah jelas bahwa istri boleh mengajukan gugatan terhadap suaminya agar dapat melindungi hak wanita dalam perkawinan, pemberian hak cerai gugat terhadap wanita sangat diperlukan agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Cerai boleh dilakukan apabila ada alasan syar'i diantaranya yaitu:

1. Suami cacat tubuhnya atau akhlaknya buruk.
2. Suami suka menyakiti jasmani istri atau KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).
3. Suami tidak melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap istri dan anaknya.
4. Istri khawatir akan semakin jauh dari Allah SWT. (Henderi Kusmidi, 2018: 45).

Adapun jenis-jenis perceraian yang disebabkan oleh gugatan istri adalah sebagai berikut : a. Khulu' (Talak Tebus) Khulu' yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dengan cara istri membayar sejumlah uang kepada suaminya.

b. Talak Bain Sughra

Yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang belum dicampuri (qabla dukhul) dan khulu'. (Bambang Daru. N, 2017: 67-68).

c. Sighat Ta'lik

Yaitu perceraian yang terjadi karena istri mengadukan ke pengadilan, bahwa suaminya tidak menepati kewajibannya sebagaimana yang telah dia ucapkan dalam sighat ta'lik sesudah akad nikah itu berlangsung. Setelah aduannya diterima oleh pengadilan agama, istri kemudian membayar uang iwadl (pengganti) sebesar Rp.

10.000 yang kemudian digunakan untuk keperluan sosial.

5. Pengertian Psikologi keluarga

Dalam kamus Psychology APA (2007), psikologi keluarga adalah psikologi terapan yang fokus pada interaksi antar anggota keluarga dalam konteks yang turut mempengaruhi keluarga dalam lingkungan keluarga. Psikologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa atau mental, baik tingkah laku dan proses mental dalam keluarga. Pengertian psikologi keluarga bisa disebut sebagai ilmu yang mempelajari tentang gejala jiwa dalam sebuah rumah tangga atau keluarga.

Dari pengertian diatas, dapat kita pahami bahwa psikologi keluarga adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu yang berhubungan dengan lingkungan fisik ataupun psikologi pada kehidupan keluarga. Pada hakikatnya psikologi keluarga itu dapat mengupas persoalan mengenai perilaku individu dan anggota keluarga dalam kehidupan keluarga yang pasti tidak akan lepas dari masalah-masalah yang muncul (Ulfiyah, 2016: 9-11).

Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini, diantaranya adalah jurnal Insumar, P. K. (2018: 14-15). Perjudohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt. G/2015/PA. Sby. Perspektif Maqasid Syariah). Penelitian ini berpusat pada perjudohan sebagai penyebab terjadinya perceraian dengan pendekatan studi kasus putusan hakim menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk meneliti penyebab perceraian akibat pernikahan hasil perjudohan. Hasil yang didapat adalah bahwa, selain karena perjudohan perceraian dalam rumah tangga tersebut juga disebabkan karena sang suami lebih memperhatikan wanita idaman lain dan bersikap acuh terhadap anak dan istrinya, bahkan tidak memenuhi tanggung jawab memberikan nafkahnya selama 3 tahun. Oleh karena sang suami (Tergugat) tersebut tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim menilai bahwa tergugat tidak membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh istri (Penggugat), dan dalil-dalil tersebut adalah benar adanya. Kasus ini sedikit berbeda dengan kasus perceraian dalam penelitian kami, disini suami memiliki wanita idaman lain, sedangkan dalam penelitian kami sang suami (Tergugat) tidak memiliki wanita idaman lain. Akan tetapi, perceraian dalam rumah tangga mereka tetap terjadi dikarenakan Penggugat yang masih tidak bisa menerima Tergugat sebagai suaminya dan kerap kali terjadi perselisihan diantara mereka.

Ita Puspitasari (2021: 25), dalam jurnalnya yang berjudul *Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Ijbar Wali : Suatu Kajian Berperspektif Gender* menyatakan bahwa menurut aktivis gender, hak ijbar yang diberlakukan Imam Syafi'i kepada gadis dan janda tidaklah mencerminkan keadilan gender. Kata *qawam* yang menjadi sandaran hak ijbar oleh Imam Syafi'i tidak mengisyaratkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan secara mutlak dalam segala, yang termasuk didalamnya diantaranya adalah mengurus urusan publik perempuan yang diantaranya memilih pasangan. Namun kepemimpinan seorang laki-laki yang

dimaksud hanyalah dalam bidang tertentu saja yang dalam hal ini mencarikan nafkah dan memberi mahar. Hal ini berbeda dengan jurnal kami yang melihat dari sudut pandang psikologi keluarga, pernikahan haruslah berdasarkan atas kerelaan masing-masing pihak agar tidak menimbulkan dampak buruk pada kondisi psikologi pasangan. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis isi yang digunakan untuk mengetahui kesimpulan dari sebuah teks.

Abu Bakar (2010: 16), dalam jurnalnya yang berjudul *Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan hak perempuan dalam menentukan jodoh)* menyatakan bahwa secara teoritis pada awalnya ijbar merupakan hak dan kewajiban orang tua yang memiliki tanggung jawab untuk membimbing anak perempuannya ke arah perkawinan yang ideal menurut Islam. Namun, realitanya telah terjadi distorsi makna dan hakikat konsep ijbar tersebut. Hal ini terjadi karena tradisi ijbar terdahulu yang ada di dalam konsep-konsep fikih tentang pernikahan itu tidak dapat dipisahkan dari cerminan budaya patriarki yang dominan pada saat itu. Oleh karena itulah, dalam konteks modern perlakuan otoriter terhadap perempuan dihapuskan karena hal tersebut merupakan salah satu wujud dehumanisasi yang sangat bertentangan dengan norma agama, sosial, hukum, dan keadilan. Jurnal yang menggunakan metode kualitatif ini juga menyatakan bahwa dari sejumlah hadis tentang hak ijbar dan kebebasan perempuan dalam menentukan pasangan hidupnya muncul dengan berbagai bentuk dan tidak bisa dilepaskan dari asbabul wurudnya. Jurnal kami sangat mendukung adanya kebebasan perempuan dalam memilih pasangan hidupnya, orang tua juga boleh menyarankan tapi tidak boleh memaksa.

Agoes Dariyo (2004: 99), dalam jurnalnya yang berjudul *Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga* menyatakan bahwa Perceraian merupakan sebuah fakta yang sering terjadi di tengah masyarakat kita. Seringkali perceraian tidak dapat dihindari oleh pasangan, walaupun keduanya telah berupaya secara baik-baik mengatasinya, namun tetap gagal dan menemui jalan buntu. Keduanya tentu sudah memikirkan segala resiko yang harus diterima dan ditanggung bila keduanya bercerai. Mereka menjadi janda atau duda, anak-anak tidak memiliki orang tua yang utuh, hidup merasa tidak bahagia dan sebagainya. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif, adapun perbedaan isi dengan jurnal kami yaitu jurnal ini mencantumkan banyak sekali faktor-faktor penyebab perceraian, sedangkan dalam jurnal kami hanya berfokus pada kawin paksa sebagai penyebab terjadinya perceraian.

A. Zuhria (2021: 25), dalam jurnalnya yang berjudul *Kehendak Perempuan dalam Memilih Calon Suami Perspektif Hukum Perkawinan* menyatakan bahwa dalam Pasal 16 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tertulis bahwa “Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti tidak ada penolakan yang tegas”. Dalam Pasal 6 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tertulis bahwa “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai”. Dari kedua landasan hukum ini dapat kita simpulkan bahwa tidak boleh ada paksaan saat melangsungkan perkawinan dan haruslah pernikahan itu dilaksanakan atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak.

Agus Mahfudin (2019: 91), dalam jurnalnya yang berjudul *Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga* menyatakan bahwa pada umumnya masyarakat di Desa Sana-Tengah Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan masih melakukan perkawinan paksa (perjodohan) di usia muda disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor orang tua (orang tua mencarikan pasangan untuk anaknya), faktor ekonomi (Mengurangi beban

keluarga), Faktor pendidikan (kurangnya pengetahuan orang tua), faktor lingkungan (masyarakat, guru juga ikut campur mencarikan pasangan anak perempuan) dan faktor adat.

Kawin paksa dianggap suatu hal yang wajar dilakukan oleh orang tua tanpa melihat apakah anak tersebut setuju atau tidak. Dan pada dasarnya perkawinan bukanlah atas kehendak si anak akan tetapi atas kehendak orang tua atau pihak keluarga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif sebagaimana untuk menghimpun informasi melalui wawancara terhadap sejumlah elemen masyarakat dan melalui observasi lapangan. Dalam jurnal ini disebutkan beberapa faktor yang menyebabkan peristiwa kawin paksa banyak terjadi di Desa Sana-Tengah salah satunya adalah karena adat daerah setempat, akan tetapi dalam jurnal penelitian kami, kawin paksa yang dialami oleh Penggugat tidak ada kaitannya dengan adat setempat.

Dari beberapa referensi diatas, dapat disimpulkan bahwa perjodohan ataupun kawin paksa sebagai salah satu pemicu perceraian dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu karena perjodohan tersebut sudah menjadi adat istiadat daerah setempat, faktor kurangnya pengetahuan orang tua, faktor ekonomi dan lain sebagainya. Pernikahan yang seharusnya harmonis karena atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak harus kandas karena paksaan.

METODE

1) Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel jurnal ini adalah metode kualitatif deskriptif. Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan datanya menggunakan kajian pustaka. Sumber pustaka yang kami dapatkan untuk menyusun jurnal ini adalah dari berkas perkara cerai gugat terkait, buku Sistem Hukum Perdata Islam di Indonesia, hukum perdata Indonesia dan dari situs resmi Google Cendekia.

Maksud dari penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan untuk memahami dan mengeksplorasi makna individu atau kelompok yang terkait dengan masalah sosial untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek tertentu dari sikap, keyakinan, ataupun perilaku manusia.

2) Lokasi Penelitian

Untuk penyusunan artikel jurnal ini kami memilih dari Pengadilan Agama Sumber Kelas IA yang terletak di Jln. Sunan Drajat No. 1A Sumber, Kec. Sumber, Kab. Cirebon, dengan memilih salah satu perkara cerai gugat yang terdapat di ruang kearsipan dengan perkara cerai gugat Nomor: 1189/Pdt.G/2021/PA.Sbr.

HASIL PENELITIAN

1. Penyebab Perkara Cerai Gugat Nomor: 1189/Pdt.G/2021/PA.Sbr.

Surat gugatan dari Penggugat telah terdaftar di Pengadilan Agama Sumber dengan nomor register 1189/Pdt.G/2021/PA.Sbr pada tanggal 16 Februari 2021. Didalam surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa alasannya mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Agama Sumber karena tidak adanya kecocokan dan perbedaan persepsi dalam membangun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Memang selama ini rumah tangga mereka berjalan dengan baik, akan tetapi Penggugat sebenarnya terpaksa menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena di awal pernikahan mereka Penggugat dijodohkan dengan Tergugat. Kemudian Tergugat menolak dalil tersebut karena dia mengatakan bahwa sebelum menikah,

Tergugat dengan Penggugat sudah menjalani pengenalan dan melakukan pendekatan sehingga sudah mengenal sifat dan kepribadian masing-masing dan saling jatuh cinta. Akan tetapi Penggugat menyangkal hal itu karena sebelum mengenal Tergugat, Penggugat sudah mengenal lelaki lain dan menjalani hubungan pacaran dengan lelaki tersebut hingga akhirnya Penggugat dijodohkan dengan Tergugat.

Selain hal itu, di dalam dupliknya Tergugat mengatakan bahwa yang selama ini menjadi beban di pikiran Tergugat adalah bukan karena adanya ketidakcocokan dan perbedaan persepsi dalam membangun rumah tangga, melainkan karena adanya kesalahpahaman perihal kerjasama bisnis dibidang perdagangan antara orang tua Penggugat dan Tergugat. Kemudian dalil itu disangkal oleh Penggugat karena menurutnya gugatan cerai ini tidak ada sangkut pautnya dengan orang tua apalagi kerjasama bisnisnya, melainkan keinginan dari Penggugat sendiri.

Pada tanggal 5 Juni 2020, Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk menjenguk Ibunya yang sedang sakit, kebetulan pada hari itu juga Tergugat dalam suasana duka atas wafatnya kakak ipar Tergugat. Setelah itu Penggugat pulang pergi ke rumah Tergugat selama 1 sampai 4 hari sekali dan masih melakukan hubungan suami istri, sebagai tanggung jawab Tergugat untuk memenuhi nafkah bathin. Kemudian terhitung dari bulan Juli 2020 sampai surat gugatan dibuat Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, yang kemudian dalil itu disangkal oleh Tergugat karena Tergugat selalu memberikan nafkah dalam bentuk tabungan investasi dan asuransi kesehatan yang tertulis atas nama Penggugat. Memang Tergugat menabung asuransi kesehatan dan investasi atas nama Penggugat, tetapi Penggugat sama sekali tidak pernah memegang tabungan tersebut. Setelah beberapa kali memohon bantuan kepada keluarga besar kedua belah pihak, yang pada akhirnya semua dikembalikan kepada Penggugat dan Tergugat karena sebenarnya keluarga besar mereka tidak menginginkan adanya perceraian.

Dari kasus tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa cinta merupakan salah satu hal yang penting dalam membangun rumah tangga. Orang-orang Jawa terdahulu yang setuju dengan adanya perjodohan, kemungkinan berpegang teguh dengan salah satu ungkapan Jawa yang mengatakan bahwa “witing tresno jalaran soko kulino” yang artinya cinta hadir karena terbiasa. Dengan biasa menjalani hidup berdua diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta diantara pasangan perjodohan tersebut. Akan tetapi, pepatah itu hanya berlaku pada sebagian orang saja. Dari kasus ini juga kita bisa melihat bahwa Penggugat sudah berusaha menjadi seorang istri yang baik meskipun dengan terpaksa karena dijodohkan dengan Tergugat yang selisih usianya terpaut 21 tahun lebih tua dari Penggugat. Tapi apalah daya hati Penggugat tidak bisa menerima Tergugat, karena tidak mau tersiksa dengan isi kepala dan hatinya maka Penggugat pun mengajukan gugatan terhadap Tergugat.

2. Dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan paksa terhadap kondisi psikologis pasangan

Dalam membina rumah tangga apabila dari awal pernikahannya itu atas dasar perjodohan atau dorongan orang tua dan tidak adanya rasa cinta terhadap pasangannya lalu setelah menikah masih tetap tidak memiliki rasa cinta tersebut, maka akan berdampak sebagai berikut:

1. Adanya rasa benci terhadap pasangannya karena dipaksa nikah.
2. Kehilangan gairah hidup, apalagi jika pasangannya memiliki banyak kekurangan yang tidak mau diperbaiki, ekonomi sulit, keluarga pasangan

kurang baik, lingkungan masyarakat tidak mendukung dan lainnya. Maka bisa membuat seseorang menjadi tempramental, malas-malasan, dengki dan sebagainya.

3. Kurang peduli keluarga, pernikahan yang disebabkan karena dijodohkan paksa bisa menimbulkan seseorang jadi kurang peduli dan kurang mencintai keluarga suami atau istri.
4. Memicu adanya perselingkuhan, karena tidak mencintai pasangannya maka seseorang akan mencari cinta yang lain.
5. Bisa menimbulkan konflik dan berujung pada perceraian. Apabila dalam rumah tangga tidak ada gairah hidup, tidak ada cinta, tidak adanya rasa peduli terhadap keluarga, berselingkuh dan sering berselisih dengan anggota keluarga. Maka yang terjadi adalah adanya perceraian.
6. Dapat mengganggu kejiwaan (psikis) terhadap istri (Hisdiyatul Izzah, 2021: 64-65).

3. Dampak psikologis pernikahan akibat perjodohan

Dampak psikologis dalam pelaksanaan pernikahan akibat perjodohan dapat menimbulkan adanya kecemasan, stres, depresi dan perceraian. Pada dasarnya pasangan yang melakukan pernikahan dengan semata-mata karena paksaan dari orang tua.

Maka dari itu sebagai orang tua harus melihat kondisi anaknya baik dari segi kematangan fisik maupun kematangan psikologi mereka yang belum maksimal dan stabil. Dan tidak adanya unsur paksaan agar anak melakukan pernikahan. Keadaan ini akan memicu timbulnya berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga yang disebabkan dengan adanya emosi mereka yang masih labil. Apabila pernikahan tersebut dilaksanakan dengan adanya perjodohan maka orang tua dan keluarga dekat agar membimbing dan mendukung mereka untuk beradaptasi dengan peliknya masalah kehidupan dalam bahtera rumah tangga, sehingga keluarga yang dibangun adanya perjodohan bis bertahan lama sampai kakek nenek dan tidak putus ditengah jalan atau bercerai. (May Minarni, 2014: 99)

Kesimpulan

Dari hasil penelitian artikel ini maka penulis menyimpulkan bahwa pernikahan yang disebabkan oleh adanya perjodohan atau adanya unsur paksaan, sehingga tidak adanya rasa cinta antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, maka akan berdampak pada kejiwaan (psikis) seseorang tersebut, selain itu juga bisa menimbulkan konflik yang berujung pada pernikahan.

Orang tua juga harus bisa membedakan zaman terdahulu dan zaman sekarang, mungkin pada zaman dahulu memiliki prinsip bahwa cinta bisa tumbuh jika terbiasa. Akan tetapi sebaliknya pada zaman sekarang orang-orang akan cenderung memilih pasangannya sendiri yang bisa sejalan dengan pemikirannya, merasa aman, nyaman jika berada di sampingnya sehingga rasa cinta tersebut bisa hadir karena kenyamanan yang didapatkannya, maka dari itu jangan paksakan suatu pernikahan karena yang menjalin pernikahan bukan orang lain melainkan diri kita sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Atabik, A., & Mudhiyah, K. (2016). "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2).
- Bakar, A. 2010. "Kawin Paksa (Problem Kewenangan Wali dan Hak Perempuan dalam Penentuan Jodoh)." *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 5(1), 81-98.
- Dariyo, A., & Esa, D. F. P. U. I. (2004). "Memahami psikologi perceraian dalam kehidupan keluarga." *Jurnal Psikologi*, 2(2), 94-100.
- Insumar, P. K. 2018. "Perjodohan Sebagai Penyebab Terjadinya Perceraian (Studi Analisis Putusan Hakim No. 1523/Pdt. G/2015/PA. Sby. Perspektif Maqasid Syariah)." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 5(2).
- Izzah, H., & Iswahyuni, T. 2021. "Faktor dan Dampak Nikah Paksa Terhadap Putusnya Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(1), 59-78.
- Kusmidi, H. 2018. "KHULU' (TALAK TEBUS) DAN IMPLIKASI HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*, 7(1), 37-50.
- Mahfudin, A., & Musyarrofah, S. 2020. "Dampak kawin paksa terhadap keharmonisan keluarga." *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 75-93.
- Muchtar, A. I. S., Zihad, R., & Puspitasari, I. 2019. "Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Ijbar Wali: Suatu Kajian Berperspektif Gender." *Istinbath Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 16(1), 59-86.
- Minarni, M., Andayani, A., & Haryani, S. 2014. "Gambaran Dampak Biologis Dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang." *Jurnal Keperawatan Anak*, 2(2), 95-101.
- Nugroho, B.D. 2017. *Hukum Perdata Indonesia, Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke dalam Sistem Hukum Adat dan Nasional*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Santoso, S. 2016. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.
- Dr. Hj. Ulfiah, M. Si. 2016. *Psikologi Keluarga*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Zuhria, A., Auni, A. F. E., & Isnaini, I. D. 2021. "Kehendak Perempuan dalam Memilih Calon Suami perspektif Hukum Perkawinan." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 2(06), 596-617.